

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP LAYANAN STREAMING FILM BERBASIS LANGGANAN (NETFLIX) YANG DIUNGGAH DALAM TELEGRAM

Dinda Gloria Sirait, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dindagloriasirait@gmail.com

I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dharmo_laksana@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan pandangan tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta. Pelanggaran yang dimaksud dalam artikel ini adalah pelanggaran pembajakan yang melibatkan pembelian dan penyebaran ciptaan secara ilegal. Tulisan ini menggunakan teknik penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, mengumpulkan bahan melalui studi kepustakaan dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, pembajakan film melanggar Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, sehingga pencipta dapat menuntut ganti rugi dan mengadukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap pembajakan film dengan dua cara: preventif dan represif.

Kata Kunci: Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Pembajakan Film.

ABSTRACT

The goal of this article is to provide a view on the legal protection of copyright holders against copyright infringement. The breaches mentioned in this article are piracy violations involving the illegal buying and dissemination of inventions. The essay employs a normative juridical research technique with a statutory approach, collecting legal materials through literature, and conclusion drafting. According to the findings of this study, film piracy violates Copyright Law No. 28 of 2014, allowing authors to sue for compensation and denounce infringement under the requirements of Article 99 paragraph (1) and Article 113 of the Copyright Law. The government provides legal protection against film piracy in two ways: preventative and repressive.

Keywords: Copyright, Legal Protection, Film Piracy.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalan waktu, kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa dan berarti. Kehidupan sehari-hari manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan ini. Perkembangan teknologi tidak terlepas dari pertumbuhan internet yang terus berkembang. Pada era globalisasi seperti saat ini, adanya jaringan internet memungkinkan banyak hal dapat dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat dapat meningkatkan upaya untuk menyebarkan ide atau

gagasan yang ia miliki. Dengan adanya jaringan internet, orang di seluruh dunia dapat mengakses sejumlah besar informasi dan ilmu pengetahuan.¹

Di Indonesia, teknologi internet sudah cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian rumah-rumah warga sudah terpasang Wi-Fi, sehingga adanya jaringan Wi-Fi tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses internet. Salah satu faktor meningkatnya pengguna internet di Indonesia dikarenakan perangkat teknologi pada era globalisasi tergolong murah dan jaringan internet untuk saat ini tergolong sebagai kebutuhan pokok masyarakat, disamping kebutuhan pokok lainnya. Pada tahun 2021 *Internetworldstats* menyatakan bahwa pengguna internet berjumlah 212.354.070 jiwa. Banyaknya pengguna internet tersebut membuktikan perkembangan jaringan internet semakin meningkat dan seiring dengan mudahnya akses dan perangkat teknologi pada saat ini.² Banyaknya pengguna Internet dan mudahnya akses terhadap internet memungkinkan adanya oknum-oknum pengguna internet untuk melakukan pelanggaran di bidang teknologi yang dapat dilakukan dengan media internet, salah satu pelanggaran tersebut adalah pelanggaran atas hak kekayaan intelektual atau dapat disebut dengan HKI. Pada tahun 2017, Kominfo menyatakan bahwa terdapat 190 konten yang diblokir karena mengandung pelanggaran terhadap HKI, dan jumlah ini meningkat menjadi 412 konten dalam satu tahun berikutnya. Tercatat pada tahun 2019, jumlah konten yang diblokir oleh Kominfo terus meningkat hingga mencapai 1143 konten.³

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), seperti yang disebutkan di atas, adalah hak yang dapat dianggap sebagai properti atau hak atas suatu entitas yang berasal dari aktivitas berpikir atau hasil kreativitas yang dimiliki oleh manusia. HKI merupakan hasil dari kreasi manusia dengan menggunakan kemampuan intelektual. Apabila dilihat dari aspek hukum kebendaan, maka HKI dapat dikatakan sebagai benda tidak bergerak. Salah satu bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang disebutkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah pelanggaran hak cipta.⁴ Dikutip dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selanjutnya disebut UUHC, bahwa "hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Secara umum hak cipta dapat dikatakan berupa hak khusus yang dimiliki oleh pencipta yang mana seorang pencipta tersebut telah mengeluarkan suatu karya beraspekkan ilmu, kesenian ataupun sastra yang bisa dipertegaskan haknya kepada masing-masing yang melangkahi hak tersebut sepadan dengan ketentuan regulasi yang masih berjalan.⁵ Pelanggaran hak cipta yang sering

¹ Jaman, Badru, Galuh Ratna, and Tiara Azzahra "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, No. 1 (2021): 10-15.

² Jayani, Dwi Hadya, "Penetrasi Internet Indonesia Meningkat Saat Pandemi Covid-19," Databoks, 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/06/penetrasi-internet-indonesia-meningkat-saat-pandemi-covid-19>.

³ Setu, Ferdinandus, "Blokir Ribuan Konten Bajakan, Upaya Kemkominfo Lindungi HKI," [www.kominfo.go.id](https://www.kominfo.go.id/content/detail/23751/siaran-pers-no-07hmkominfo01), 2020, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/23751/siaran-pers-no-07hmkominfo01> 2020-tentang-blokir-ribuan-konten-bajakan-upaya-kemkominfo-lindungi-hki/0/siaran_pers.

⁴ Arifardhani, Yoyo, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Kencana, 2020).

⁵ Akbar, Fajar Alamsyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *JOM Fakultas Hukum* 3, No. 2 (2016): 1-15.

dijumpai yaitu pelanggaran sinematografi dengan melakukan pembajakan film. Pembajakan film dilakukan dengan mengupload ulang film yang ditayangkan secara digital melalui aplikasi seperti Netflix atau layanan *streaming* film lainnya. Penayangan film menggunakan saluran distribusi platform *streaming* dapat diakses baik secara gratis maupun berbayar. Kasus pembajakan Film terjadi dengan menggunakan aplikasi Telegram. Pelaku pembajakan film melakukan kejahatan pembajakan film dengan Aplikasi ini memanfaatkan fitur Grup Chat. Pada fitur Grup Chat ini dapat memiliki anggota sekitar kurang lebih berjumlah 200.000 orang. Sehingga dengan karakteristik ini memudahkan pembajakan film lebih untuk diakses oleh banyak khalayak.⁶

Pemilik hak cipta dalam hal karyanya yang berupa sinematografi atau film, dalam proses produksi film maupun bentuk sinematografi lainnya yang sedang tayang, pasti akan dirugikan karena adanya pembajakan yang dilangsungkan oleh orang-orang yang melalaikannya. Pelanggaran hak cipta dapat mengakibatkan kerugian secara hukum, baik secara ekonomi maupun moral bagi pemilik hak. Pemilik hak cipta memiliki dua jenis hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memungkinkan pemilik hak cipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari karyanya, sementara hak moral memberikan pemilik hak cipta hak untuk melindungi kepentingan pribadi mereka sepanjang hidup, bahkan setelah meninggal.⁷

Bahwa akibat adanya pembajakan film melalui telegram, maka seorang yang hendak berlangganan aplikasi *streaming* film seperti Netflix mengurungkan niatnya tersebut dan memilih untuk menonton film pada aplikasi telegram yang mana hal tersebut gratis. Sehingga pemegang hak cipta mengalami kerugian. Terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam artikel jurnal ini. Adapun penelitian terdahulu antara lain: 1) "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram" Artikel jurnal oleh Revi Astuti yang diterbitkan Pada Jurnal Kertha Semaya Vol. 9 No. 7 pada tahun 2021. Yang mana artikel ini dibuat untuk mengidentifikasi cara untuk melindungi karya sinematografi, yaitu film dan serial web, dari kejahatan pembajakan film dan web series di grup chat di telegram, sebuah aplikasi pengirim pesan.⁸ 2) "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Potongan Film Bioskop Yang Diunggah Dalam Instastory" Artikel jurnal oleh I Gusti Ayu Nevrita Dwi Anjani dan A.A. Sri Indrawati yang diterbitkan pada Jurnal Kertha Semaya Vol. 11 No. 1 pada tahun 2022. Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pelanggaran hak cipta yang terjadi ketika film bioskop direkam yang kemudian akan diunggah ke Instagram Story, serta membantu orang mempertahankan hak cipta film bioskop yang direkam dan diunggah ke Instagram Story.⁹

⁶ Astuti, Revi, "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram," *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 7 (2021): 1087-97.

⁷ Yanto, Oksidelfa, "Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik Dalam Bentuk VCD Dan DVD)," *Yustitia Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret* 4, no. 3 (2015): 746-60.

⁸ Astuti, R. and Hamzah Marpaung, D. "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram." *Jurnal Kertha Semaya*, No.9 (2021): 1087-1098.

⁹ Nevrita Dwi Anjani, I., and Indrawati, A., "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Potongan Film Bioskop Yang Diunggah Dalam Instastory," *Jurnal Kertha Semaya*, No. 11 (2022): 53-62.

Adanya pengunggahan ulang film karya layanan *streaming* Netflix sebagaimana tersebut diatas melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) UUHC yang dikutip "Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan". Sehingga berdasarkan latar belakang sebagaimana telah dipaparkan penulis dan adanya permasalahan pembajakan film yang mana bertentangan dengan ketentuan undang-undang, maka memiliki ketertarikan untuk melakukan penulisan jurnal yang berjudul "PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP LAYANAN *STREAMING* FILM BERBASIS LANGGANAN (NETFLIX) YANG DIUNGGAH DALAM TELEGRAM"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian permasalahan pembajakan film milik layanan *streaming* film berbasis langganan (Netflix) yang diunggah dalam aplikasi Telegram?
2. Bagaimana perlindungan hak cipta atas pembajakan film milik layanan *streaming* film berbasis langganan (Netflix) yang diunggah kembali dalam Telegram?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan dari penulisan adalah untuk mengetahui proses penyelesaian permasalahan pembajakan film milik layanan *streaming* film berbasis langganan (Netflix) yang diunggah dalam aplikasi Telegram kemudian mendapati bentuk perlindungan maupun pengamanan hak cipta atas pembajakan film milik layanan *streaming* film berbasis langganan (Netflix) yang diunggah kembali dalam aplikasi Telegram.

2. Metode Penelitian

Artikel ini mengadopsi metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan jenis penelitian hukum kepustakaan yang menelaah berbagai materi pustaka. Pendekatan yang dilakukan berupa pendekatan perundang-undangan dimana pendekatannya dilakukan dengan menganalisa serta mengkaji UUHC dan peraturan-peraturan terkait, literatur, jurnal ataupun situs web yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat. Metode pengumpulan bahan yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur. Dalam metode ini, penulis mengevaluasi, merangkum, mengumpulkan, dan membandingkan berbagai sumber literatur yang telah dikumpulkan.¹⁰ Adapun studi literatur yang digunakan adalah untuk membandingkan informasi yang dikumpulkan peneliti dengan informasi yang ditemukan di literatur lain. Selanjutnya analisis bahan hukum mencakup pengumpulan bahan hukum, pengurangan/reduksi, penyampaian bahan hukum, dan penarikan kesimpulan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan melibatkan proses pengajian atau mempertimbangkan dan penelaahan hasil pengolahan bahan hukum.

¹⁰ Restu, Marwan Indra Saputra, Aris Triyono, and Suwaji, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021).

Analisis bahan hukum dilakukan penulis setelah bahan dari sumber-sumber telah terkumpul.¹¹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Proses Penyelesaian Permasalahan Pembajakan Film Netflix yang Diunggah dalam Aplikasi Telegram

Permasalahan pembajakan atas hak cipta telah lama muncul di masyarakat Indonesia. Banyak orang berpendapat bahwa kondisi sosial ekonomi yang ada di masyarakat bertanggung jawab atas munculnya pembajakan. Pernyataan seperti itu tampaknya tidak dapat dibantah melihat banyaknya permasalahan mengenai pembajakan film di Indonesia dengan dalil ingin mengakses film dengan cara tidak berlangganan atau tidak membayar.¹² Hak cipta adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki cakupan paling luas, dan salah satu bentuk karyanya yang dilindungi adalah film. Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak untuk menghasilkan atau menduplikasi karya tersebut.¹³

Istilah "pembajakan" digunakan untuk merujuk pada berbagai tindakan ilegal, termasuk unduhan ilegal atau pembajakan karya yang terjadi secara daring melalui internet. *Internet piracy* (Pembajakan) merupakan salah satu hal yang dikatakan berbahaya dikarenakan sifatnya yang ilegal dan termasuk sebagai tindakan kriminal, yang termasuk pembajakan merupakan penyalinan dan penyebaran suatu ciptaan yang terjadi secara tidak sah melalui aplikasi tanpa persetujuan dari pemilik hak cipta.¹⁴ Menurut ketentuan Pasal 1 angka 23 UUHC menyatakan "Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi".

Berdasarkan paparan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa unsur dari pembajakan yaitu adanya penggandaan ciptaan dan pendistribusian dengan tujuan memperoleh keuntungan. Penggandaan merupakan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa "Penggandaan adalah proses, pembuatan, atau cara menggandakan suatu Salinan ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik maupun nonelektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat didengar atau dilihat orang lain". Proses penggandaan sah-sah saja apabila dilakukan sesuai dengan izin pencipta dan tidak dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sementara proses penggandaan dalam permasalahan pembajakan film dilakukan secara ilegal tanpa seizin pencipta. Adanya penggandaan film ini dilakukan untuk mengambil keuntungan/hak ekonomi dari pencipta. Sementara pendistribusian menurut ketentuan Pasal 1 angka UUHC menyatakan bahwa "Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak terkait". Adanya pembajakan film milik Aplikasi Netflix yang diunggah kembali ke Aplikasi Telegram merupakan bentuk pendistribusian ciptaan dengan cara yang ilegal.

¹¹ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Sleman: Deepublish, 2021).

¹² Yanto, Oksidelfa, "Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta," *Jurnal Surya Kencana Dus* 6, No. 1 (2016): 108-22.

¹³ Sharfina, Nurul Hulwanita, "Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 583 (2021): 90-97.

¹⁴ Ningsih, Ayup S, dan Maharani, Balqis Hedyati, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring," *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 1 (2019): 13-32.

Berdasarkan Pasal 40 UUHC, film atau karya sinematografi dianggap sebagai ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, tindakan pembajakan yang melibatkan penggandaan atau distribusi film secara ilegal merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta, khususnya Pasal 9 ayat (3) UUHC. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan komersial atas suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta memiliki hak ekonomi atas penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC. Dengan demikian, melakukan penggandaan tanpa izin pencipta merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta.

Ketika seorang pencipta memiliki kemampuan untuk membuat sesuatu, berarti mereka memiliki hak ekonomi, yang artinya mereka memiliki hak untuk memperoleh keuntungan finansial dari karya mereka, biasanya disebut royalti. Artinya, pencipta akan mendapatkan royalti atas hasil karyanya. Royalti hak pencipta diberikan dalam batas-batas yang ditetapkan. Namun, karena pembajakan semakin marak, pencipta tidak lagi memiliki hak untuk mendapatkan royalti. Dengan demikian, si pencipta mengalami kerugian finansial atas adanya pembajakan, atas adanya kerugian tersebut pencipta dapat melakukan upaya hukum atas kerugian yang pencipta alami.¹⁵

Pencipta memiliki beberapa opsi dalam menyelesaikan sengketa terkait kerugian yang dialami, termasuk melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau melalui pengadilan. Penting untuk dicatat bahwa dalam penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI), wewenang penyelesaian sengketa berada di tangan Pengadilan Niaga. Pada permasalahan pembajakan penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak perlu dilakukan. Pencipta memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian ekonomi yang mereka alami. Sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) UUHC, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga dalam kasus pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Ganti rugi tersebut dapat berupa permintaan untuk pengembalian seluruh atau sebagian pendapatan yang diperoleh dari pelanggaran hak cipta.

Terdapat ketentuan pidana terkhusus untuk permasalahan pembajakan, hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 113 ayat (3) UUHC yang menyatakan bahwa "Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Bahwa salah satu pelanggaran hak ekonomi yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah penggandaan ciptaan dalam bentuk apapun.

Lebih lanjut dari ketentuan pasal tersebut mengenai pembajakan diatur sendiri pada Pasal 113 ayat (4) UUHC yakni "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)". Apabila dilakukan analisis dengan kasus pembajakan film yang di unggah kembali pada aplikasi

¹⁵ Pasangka, Anas Tasta, Senewe, Emma, and Jeany Anita, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram," *Lex Administratum*, No. 4 (2023): 1-10.

Telegram, maka telah memenuhi unsur adanya penggandaan ciptaan berbentuk pembajakan, hal tersebut dapat dijabarkan karena: 1) adanya penggandaan tidak melalui izin dari pencipta atau illegal, 2) adanya pembajakan tersebut didasarkan atas keuntungan yang didapatkan dari pihak-pihak yang bergabung pada Grup Chat milik pelaku pembajakan 3) menimbulkan kerugian yang dialami oleh pencipta, karena pelanggan yang seharusnya berlangganan aplikasi *streaming* film menjadi berkurang atas adanya pembajakan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembajakan film adalah melanggar UUHC, yaitu tidak sah untuk melakukan penggandaan atau memperbanyak dan melakukan pendistribusian karya hasil ciptaan intelektual seseorang tanpa izin pemilik yang bersangkutan. Sehingga Adapun proses penyelesaian permasalahan pembajakan film Netflix yang diunggah dalam aplikasi telegram dapat ditempuh melalui dua cara yakni jalur perdata dan jalur pidana. Gugatan perdata dapat didasarkan pada Pasal 99 ayat (1) UUHC untuk memperoleh ganti kerugian atas hak ekonomi. Sementara gugatan pidana dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 113 UUHC untuk memberikan akibat dan efek jera bagi pelaku pembajakan film.

3.2. Perlindungan Hak Cipta atas Layanan Streaming Film Berbasis Langganan (Netflix) yang diunggah Dalam Telegram

Kekayaan Intelektual menurut David Bainbridge diartikan sebagai "*that area of law which concerns legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill*". Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) merupakan hak yang timbul dari hasil karya pikiran manusia yang menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia. Pemegang HKI atau pencipta dapat memanfaatkan hak tersebut secara ekonomis. HKI memiliki tiga elemen utama, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang, terkait dengan upaya manusia dalam hal kegiatan intelektual, dan diakui bahwa kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.¹⁶

Salah satu rupa Hak Kekayaan Intelektual adalah hak cipta. Hak cipta merupakan bentuk hak eksklusif, atau dapat dikatakan sebagai hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegangnya untuk mengatur bagaimana karya mereka digunakan. Hak cipta juga dapat dikatakan sebagai hasil dari proses pengolahan data atau ide tertentu. Hak cipta pada dasarnya berarti "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau "hak untuk menikmati suatu karya secara sah dan tidak melawan hukum". Pemanfaatan suatu ciptaan dibatasi oleh adanya hak cipta dalam hal ini hak cipta melarang adanya pemanfaatan ciptaan yang dilakukan secara tidak sah dan melawan ketentuan dari hukum seperti adanya pembajakan terhadap suatu karya atau ciptaan.¹⁷

Adanya pembajakan atau kemungkinan-kemungkinan kejahatan lain terhadap hak cipta yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta atau pencipta memerlukan adanya pengaturan mengenai perlindungan terhadap hak cipta di Indonesia. Pengaturan hukum mengenai hak cipta di Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu Pengaturan hak cipta yang bersumber dari hukum internasional dan pengaturan hak cipta yang bersumber dari hukum nasional. Pada artikel ini hanya akan membahas

¹⁶ Pangarso, Golkar. *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi* (Bandung, Penerbit Alumni, 2022).

¹⁷ Badrun, Ratna, and Azzahra, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, No.3 (2021):9-17

mengenai perlindungan hak cipta yang diatur pada Hukum Nasional yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perlindungan dari Peraturan Perundang-Undangan

Perlindungan hak cipta bertujuan untuk menjaga keunikan dan daya tarik dari sebuah karya, memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk dilindungi. Perlindungan ini mencakup hak ekonomi dan hak moral pencipta. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak cipta dimulai pada tahun 1982 dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Revisi undang-undang tersebut terus dilakukan, seperti pada tahun 1997 dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.¹⁸

Perlindungan hukum atas hak cipta mengalami perkembangan pesat, bahwa perkembangan tersebut didasari oleh adanya perkembangan perdagangan, industri serta investasi, sehingga memerlukan peningkatan perlindungan terhadap Pencipta dan Pemilik Hak terkait dalam hal ini adalah pemilik hak cipta. Sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana undang-undang tersebut menggantikan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta beserta dengan perubahan-perubahannya sebagaimana tersebut diatas.

Tidak hanya berhenti sampai disitu, perkembangan perlindungan hak cipta terus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah pada tahun 2014 mengeluarkan undang-undang baru yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mana menggantikan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pemerintah beranggapan bahwa Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002 sudah tidak sejalan dengan perkembangan hukum dan juga kebutuhan masyarakat, sehingga perlu adanya pembaharuan hukum. Selain itu, latar belakang dilakukannya pembaharuan hukum dengan tujuan melakukan perlindungan terhadap hak cipta didasari dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra yang semakin pesat dari tahun ketahun oleh karena itu memerlukan bentuk eskalasi perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Hingga saat ini Pengaturan yang digunakan sebagai dasar perlindungan hak cipta adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Perlindungan dari Pemerintah

Perlindungan hukum adalah realisasi dari tujuan hukum itu sendiri. Pencipta akan memperoleh perlindungan hukum jika hukum berfungsi dan mencapai tujuannya dengan benar.¹⁹ Pemerintah memiliki peran yang penting untuk menekan adanya permasalahan pembajakan film, terutama film yang tersebar luas tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.²⁰ Sebagai contoh, ketika film dibajak dan disebarakan melalui aplikasi Telegram, pemerintah telah memberikan perlindungan hukum dengan menerapkan Undang-Undang tentang Hak Cipta. Namun, upaya perlindungan hukum tidak berhenti di situ saja. Pemerintah juga dapat mengambil tindakan terhadap pelanggaran hak cipta dengan tujuan melindungi pencipta.

¹⁸ Arifardhani. Y. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta, Prenada Media, 2020)

¹⁹Krisya Dewi, G and Purwanto, I., "Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi," *Jurnal Kertha Semaya*, No. 5 (2018): 1-19

²⁰ Darwance, Yokotani, and Anggita, Wenni, "Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, No. 2 (2020): 193-208.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum pelanggaran tersebut terjadi atau terlaksana. Sementara perlindungan hukum yang represif terjadi setelah adanya atau terjadinya sebuah pelanggaran, dalam hal ini merupakan perlindungan dalam bentuk sanksi baik denda maupun ganti kerugian.²¹

Perlindungan hukum preventif yang dilakukan pemerintah atas adanya pembajakan film yaitu dengan membuat ketentuan perundang-undangan atau tindakan yang bersifat untuk mencegah adanya pembajakan. Sementara perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh pemerintah atas adanya pembajakan film yaitu dengan melakukan upaya pemblokiran terhadap *public channel* yang terdapat di Aplikasi Telegram yang melakukan pembajakan film. Upaya pemblokiran tersebut merupakan kewenangan dari Kementerian Kominfo.²² Selain itu upaya hukum represif dapat berupa pemberian sanksi/hukuman yang telah dicantumkan dalam ketentuan hukum yang digunakan, sebagaimana telah tersebut diatas.

c. Perlindungan dari Aplikasi Telegram sebagai Penyelenggara Elektronik

Tidak ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai aplikasi media sosial telegram secara spesifik dimana aplikasi tersebut merupakan media yang digunakan untuk pembajakan film. Namun, lebih lanjut, aplikasi telegram termasuk dalam sistem elektronik. Sistem elektronik yang dimaksud menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa "Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik".

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No, 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa "Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya", oleh karena aplikasi Telegram merupakan bentuk sistem elektronik, maka berdasarkan ketentuan tersebut harus bertanggung jawab terhadap penyelenggaraannya. Tanggung jawab tersebut dapat berupa perlindungan atas konten-konten yang dianggap melanggar hak cipta. Telegram seharusnya memiliki suatu sistem yang dapat melakukan pemblokiran secara otomatis atas adanya konten yang melanggar hak cipta tersebut.

4. Kesimpulan

Film yang berasal dari platform streaming berlangganan seperti Netflix dilindungi oleh hak cipta yang mencakup hak eksklusif, termasuk hak ekonomi dan hak moral, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tindakan pembajakan yang melibatkan penggandaan dan pendistribusian ilegal dan melanggar hukum bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Dengan demikian, melakukan penggandaan tanpa izin pencipta merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta yang dapat merugikan mereka. Pembajakan film dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 113 ayat (4), yang mengancam pidana penjara hingga 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda

²¹ Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

²² Adi, Fida Rahman, "Marak Pembajakan Film Di Telegram Kominfo Siap Blokir," detik.com, 2021. <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5384975/marak-pembajakan-film-di-telegram-kominfo-siap-blokir>

maksimal Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan perlindungan terhadap pencipta. Perlindungan dapat dilakukan secara preventif dengan cara pencegahan adanya pembajakan film dan represif dengan memberikan sanksi kepada pelaku pembajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arifardhani, Yoyo. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Sleman: Deepublish, 2021.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Pangarso, Golkar. *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*. Bandung: Penerbit Alumni, 2022.
- Restu, Marwan Indra Saputra, Aris Triyono, dan Suwaji. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.

Jurnal:

- Agung, Putri Kresya Dewi Gusti, and I Wayan Novi Purwanto. "Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi." *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 5 (2018): 14.
- Akbar, Fajar Alamsyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *JOM Fakultas Hukum* 3, No. 2 (2016): 1-15.
- Anjani, I Gusti Ayu Nevrita Dwi, and A.A. Sri Indrawati. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Potongan Film Bioskop Yang Diunggah Dalam Instastory." *Jurnal Kertha Semaya* 11, No. 1 (2022): 53-62.
- Astuti, Revi. "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 7 (2021): 1087-97.
- Darwance, Darwance, Yokotani Yokotani, and Wenni Anggita. "Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, No. 2 (2020): 193-208.
- Jaman, Badru, Galuh Ratna, and Tiara Azzahra "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digita." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, No. 1 (2021): 10-15.
- Kemala, Megahayati, et. al. "Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2021): 1-16.
- Ningsih, Ayup Suran, and Balqis Hedyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring." *Jurnal Meta-Yuridis* 2, No. 1 (2019): 13-32.
- Pasangka, Anas Tasta, Senewe, Emma, and Jeany Anita "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram." *Lex Administratum* 11, No. 4 (2023): 1-10.
- Sharfina, Nurul Hulwanita. "Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube."

Advances in Social Science, Education and Humanities Research 583 (2021): 90–97.

Yanto, Oksidelfa. "Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik Dalam Bentuk VCD Dan DVD)." *Yustitia Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret* 4, No. 3 (2015): 746–60.

Yanto, Oksidelfa. "Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Surya Kencana Dus* 6, No. 1 (2016): 108–22.

Internet:

Adi, Fida Rahman. "Marak Pembajakan Film Di Telegram Kominfo Siap Blokir." detik.com, 2021. <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5384975/marak-pembajakan-film-di-telegram-kominfo-siap-blokir>

Jayani, Dwi Hadya. "Penetrasi Internet Indonesia Meningkat Saat Pandemi Covid-19." Databoks, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/06/penetrasi-internet-indonesia-meningkat-saat-pandemi-covid-19>.

Setu, Ferdinandus. "Blokir Ribuan Konten Bajakan, Upaya Kemkominfo Lindungi HKI." Kominfo.go.id, 2020. https://www.kominfo.go.id/content/detail/23751/siaran-pers-no-07hmkominfo012020-tentang-blokir-ribuan-konten-bajakan-upaya-kemkominfo-lindungi-hki/0/siaran_pers

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.